

SUBYEK	:	HAK DISABILITAS
TAHUN	:	2024
SUMBER PERATURAN	:	PERDA KOTA KEDIRI NO.5, LD 2024/NO.6, TLD 2024/NO.96, 30 HLM.
JUDUL PERATURAN	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu upaya dalam melindungi dan mensejahterakan rakyat yang dilaksanakan melalui wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penyandang Disabilitas di Kota Kediri merupakan pihak yang rentan disebabkan masih adanya hambatan dan belum terpenuhinya sebagian hak Penyandang Disabilitas; Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas, maka berdasarkan ketentuan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah.</li> <li>• Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023;UU No.8 Tahun 2016;PP No.52 Tahun 2019;PP No. 77 Tahun 2019;PERMEN PPN No. 3 Tahun 2021.</li> <li>• Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Asas,Tujuan,Ruang Lingkup;Kewenangan;Ragam Penyandang Disabilitas;Hak Penyandang Disabilitas,Hak Hidup,Hak Bebas dari Stigma,Hak Privasi,Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum,Hak Pendidikan,Hak Pekerjaan Kewirausahaan dan Koperasi,Hak Kesehatan,Hak Politik, Hak Keagamaan,Hak Keolahragaan,Hak Kebudayaan dan Pariwisata,Hak Kesejahteraan Sosial,Hak Aksesibilitas,Hak Pelayanan Publik,Hak Pelindungan dari Bencana,Hak Habilitasi dan Rehabilitasi,Hak Pendataan,Hak Hidup secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat,Hak Berekspresi Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi,Hak Kewarganegaraan,Hak Bebas dari Diskriminasi Penelantaran Penyiksaan dan Eksploitasi Hak Penyandang Disabilitas;Pelaksanaan Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,Perencanaan Jangka Pendek,Pelaksanaan,Keadilan dan Pelindungan Hukum,Pendidikan,Pekerjaan Kewirausahaan dan Koperasi,Kesehatan,Politik,Keagamaan,Keolahragaan,Kebudayaan dan Pariwisata,Kesejahteraan Sosial,Infrastruktur,Pelayanan Publik,Pelindungan dari Bencana,Hablitasi dan Rehabilitasi,Konsesi,Pendataan,Komunikasi dan Informasi,Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi Penelantaran Penyiksaan dan Eksploitasi;Partisipasi Masyarakat;Pendanaan;Penghargaan;Pembinaan dan Kawasan</li> </ul>
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Oktober 2024.</li> <li>• Jumlah Halaman Penjelasan : 11 hlm.</li> </ul>

- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.